



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Tjb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

Dede Fitriadi Sinaga, Lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 17 Agustus 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jalan Sei Wampu Lingkungan II Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, dengan ini disebut sebagai PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan pemohon;
Setelah melihat bukti-bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada tanggal 17 Januari 2018 dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT0401201022389 atas nama DEDE FITRIYADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungbalai, tanggal 4 Januari 2010 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran dan menambah marga Pemohon semula yang tertulis : DEDE FITRIYADI yang seharusnya tertulis menjadi DEDE FITRIADI dan menambah marga yang tertulis DEDE FITRIYADI ditambah dengan marga SINAGA, sehingga tertulis dan selengkapnya nama Pemohon menjadi DEDE FITRIADI SINAGA sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki kesalahan dan penambahan marga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai ;

Bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Nomor : 1274CLT0401201022389, dari nama semula yang tertulis : DEDE FITRIYADI yang seharusnya tertulis menjadi DEDE FITRIADI dan menambah marga yang tertulis DEDE FITRIYADI ditambah dengan marga SINAGA, sehingga tertulis dan selengkapnya nama Pemohon menjadi DEDE FITRIADI SINAGA sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang penambahan marga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1274031708810001 atas nama Dede Fitriaadi Sinaga, selanjutnya disebut dengan bukti surat P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT0401201022389 atas nama Dede Fitriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 4 Januari 2010, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dede Fitriadi Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 130003 tanggal 3 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 atas nama Dede Fitriadi Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 tanggal 1 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun SMK Swasta Pemda Kisaran atas nama Dede Fitriadi Sinaga, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Swasta Pemda Kisaran tanggal 21 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1274030205160001 atas nama Kepala Keluarga Dede Fitriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 2 Mei 2016, yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Riduan Salim S, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT0401201022389 atas nama Dede Fitriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 4 Januari 2010;
 - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian nama Pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon tersebut;
 - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;
2. Rusli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Adik Ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT0401201022389 atas nama Dede Fitriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 4 Januari 2010;
 - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon tersebut;

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon baru mengetahui ada kekeliruan pada nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka untuk itu agar memudahkan urusan Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.6, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Riduan Salim S dan Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa Pemohon Dede Fitriadi Sinaga bertempat tinggal di Jalan Sei Wampu Lingkungan II Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang diajukan oleh pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi Riduan Salim S dan Saksi Rusli di persidangan di dapati fakta bahwa Pemohon yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT0401201022389 atas nama Dede Fitriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 4 Januari 2010, kemudian di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan tulis pada nama dan marga Pemohon semula yang tertulis : DEDE FITRIYADI yang seharusnya tertulis menjadi DEDE FITRIADI dan menambah marga yang tertulis DEDE

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYADI ditambah dengan marga SINAGA, sehingga tertulis dan selengkapnya nama Pemohon menjadi DEDE FITRIADI SINAGA sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P.3 sampai dengan bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon, bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian nama Pemohon yang sesuai Ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon tersebut, disamping itu Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar "Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula yang tertulis : DEDE FITRIYADI yang seharusnya tertulis menjadi DEDE FITRIADI dan menambah marga yang tertulis DEDE FITRIYADI ditambah dengan marga SINAGA, sehingga tertulis dan selengkapnya nama Pemohon menjadi DEDE FITRIADI SINAGA sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon tersebut, beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Nomor : 1274CLT0401201022389, dari nama semula yang tertulis : DEDE FITRIYADI yang seharusnya tertulis menjadi DEDE FITRIADI dan menambah marga yang tertulis DEDE FITRIYADI ditambah dengan marga SINAGA, sehingga tertulis dan selengkapnya nama Pemohon menjadi DEDE FITRIADI SINAGA sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang penambahan marga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rudyansyah P. Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rudyansyah P. Siahaan, S.H. M.H.

Daniel A.P. Sitepu, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 75.000,00
4. Materai.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00

J u m l a h : Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)